

PERAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM PROGRAM WAJIB BELAJAR 13 TAHUN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Hanaya Puteri OR¹, Paisal Akbar^{2*}, Niken Nurmiyati³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Indonesia.

*Korespondensi: paisalakbar@fisip.unmul.ac.id

Citation (APA):

Puteri OR, H., Akbar, P., & Nurmiyati, N. (2026). Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Program Wajib Belajar 13 Tahun di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), 1–17. <https://doi.org/10.33506/jn.v12i1.5124>

Email Authors:

hanayassyra@gmail.com

paisalakbar@fisip.unmul.ac.id

nikennumiyati@fisip.unmul.ac.id

Submitted: 28 November, 2025

Accepted: 02 Mei, 2026

Published: 23 Mei, 2026

Copyright © 2026 Hanaya Puteri OR, Paisal Akbar, Niken Nurmiyati

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Program Wajib Belajar 13 Tahun yang diresmikan pada tahun ajaran 2025/2026 menempatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai fondasi penting peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu daerah yang melaksanakan program tersebut melalui Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan PAUD Pra-Sekolah. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar 13 Tahun dengan merujuk pada teori peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid yang mencakup fungsi regulator, dinamisator, dan fasilitator. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Disdikbud Kukar telah menjalankan peran regulator melalui penerbitan kebijakan daerah yang proaktif dan pengawasan partisipatif; peran dinamisator melalui program parenting berkelanjutan dan sosialisasi multi-kanal, meskipun masih terdapat hambatan pada pola pikir sebagian orang tua yang menganggap PAUD belum penting; serta peran fasilitator melalui dukungan sarana prasarana dan peningkatan kompetensi guru. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan sosialisasi dan edukasi, pemerataan akses layanan PAUD, serta peningkatan kualitas sarana dan tenaga pendidik untuk mengoptimalkan Program Wajib Belajar 13 Tahun di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kata kunci: Peran Pemerintah Daerah; Wajib Belajar 13 Tahun; Pendidikan Anak Usia Dini; Kutai Kartanegara.

ABSTRACT

The 13-Year Compulsory Education Program, officially launched in the 2025/2026 academic year, establishes Early Childhood Education (ECE) as a crucial foundation for improving Human Resources (HR) quality. Kutai Kartanegara Regency implements this program through Regent Regulation Number 16 of 2022 on Pre-School ECE. This study aims to analyze the role of the Kutai Kartanegara Education and Culture Office (Disdikbud Kukar) in executing the program, employing Ryaas Rasyid's theory of governmental roles: regulator, dynamizer, and facilitator. A qualitative descriptive method was employed through interviews, observation, and documentation. The findings reveal that Disdikbud Kukar has carried out its regulatory role through proactive local policy issuance and participatory supervision; its dynamizer role through sustainable parenting programs and multi-channel public outreach, although some parents still undervalue ECE; and its facilitator role through the provision of infrastructure and teacher competence development. This study concludes that strengthening public outreach, ensuring equitable access to ECE services, and improving the quality of facilities and educators are essential to optimizing the 13-Year Compulsory Education Program in Kutai Kartanegara Regency.

Keywords: Local Government Role; 13-Year Compulsory Education; Early Childhood Education; Kutai Kartanegara.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar yang dimiliki setiap warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia amandemen keempat pada Pasal 31 ayat (1) menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan”. Selain itu, pada Pasal 31 ayat (3) menyatakan “Pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan *Undang-Undang*” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara dan berupaya mewujudkan sistem pendidikan nasional yang bermutu guna mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan negara Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Pemerintah Indonesia terus melakukan penguatan kebijakan mulai dari pelaksanaan Wajib Belajar pendidikan dasar selama 9 Tahun, kemudian berkembang menjadi Wajib Belajar 12 Tahun hingga saat ini diperluas menjadi Program Wajib Belajar 13 Tahun. Program Wajib Belajar 9 Tahun mulai diterapkan pada tahun ajaran 1994/1995 sebagai upaya memperluas akses pendidikan dasar warga negara usia 7 sampai 15 tahun dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan yang sederajat dan/atau setara (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994, 1994). Kebijakan ini merupakan perluasan dari kebijakan wajib belajar sebelumnya yang hanya mewajibkan pendidikan dasar selama 6 tahun. Program ini menjadi tonggak penting dalam pemerataan akses pendidikan di Indonesia dan telah menjadi objek kajian berbagai penelitian, termasuk dalam konteks implementasinya di daerah-daerah seperti Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kolaka (Hidayat & Zahari, 2024; Rupinus et al., 2023).

Pemerintah Indonesia kemudian memperluas kembali kebijakan wajib belajar pada tahun ajaran 2015/2016, menjadi 12 tahun dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas SMA/SMK/Sederajat. Program pendidikan wajib belajar 12 tahun juga dikenal dengan sebutan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang tujuan utamanya untuk memperluas akses layanan pendidikan menengah, meningkatkan partisipasi sekolah anak usia 16 sampai 18 tahun serta menekan angka putus sekolah (Ananda et al., 2025; Elyasa, 2016). Meskipun kedua program wajib belajar tersebut bertujuan untuk memperluas akses pendidikan, kenyataannya angka anak putus sekolah di Indonesia masih cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah pemerataan dan kualitas pendidikan masih perlu terus ditingkatkan. Penelitian Khadafi et al. (2025) menegaskan bahwa perencanaan yang matang dan evaluasi berkelanjutan menjadi faktor kunci keberhasilan program wajib belajar di berbagai daerah. Di era perkembangan teknologi, diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pendidikan memadai, kreativitas tinggi, serta kemampuan berinovasi agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain. Oleh sebab itu, kebijakan wajib belajar perlu diperluas dan diperkuat lagi dengan mengikuti perkembangan zaman.

Program Wajib Belajar 13 Tahun resmi diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026 sebagai prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, sebelumnya kebijakan program wajib belajar ini hanya 12 tahun. Namun, kini Pemerintah Indonesia mendorong langkah strategis, yakni percepatan Program Wajib Belajar 13 Tahun untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dengan memperluas akses pendidikan secara merata dan berkelanjutan dari tingkat Prasekolah Dasar hingga Pendidikan Menengah Atas SMA/SMK/Sederajat (Asmara et al., 2025a). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan terdapat banyak penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki pengalaman pendidikan di tingkat PAUD memiliki

learning sustainability yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang tidak memiliki pengalaman tersebut (Koesmawardhani, 2025). Sementara itu, penelitian Ismawaty & Nurmiza (2024) menunjukkan bahwa keikutsertaan anak dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memberikan dampak positif dalam mendukung perkembangan anak pada aspek kesiapan sosial, akademik, dan kemampuan adaptasi anak pada jenjang pendidikan berikutnya. Temuan ini sejalan dengan kajian Sukmayadi & Yahya (2020) yang menekankan bahwa sistem pendidikan Indonesia tengah bertransformasi dari fokus pada akses menuju peningkatan kualitas, sehingga investasi pada PAUD menjadi sangat strategis dalam membangun fondasi SDM yang kompetitif.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah mengidentifikasi Isu dan Arah Kebijakan Pendidikan Indonesia sehingga diketahui berbagai isu pendidikan Indonesia, seperti belum meratanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi, rendahnya kualitas pendidikan, ketimpangan distribusi tenaga pendidik, serta masih rendahnya budaya literasi dan daya saing lulusan. Dengan adanya berbagai isu tersebut, pemerintah Indonesia melakukan perubahan arah kebijakan pendidikan Indonesia dengan menetapkan percepatan Program Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah dan dua belas tahun pendidikan dasar dan menengah guna memperluas akses pendidikan bermutu secara merata tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi, khususnya bagi daerah tertinggal dan kelompok masyarakat rentan, melalui penguatan layanan PAUD, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penyaluran bantuan pendidikan, serta upaya pencegahan untuk menekan angka anak putus sekolah demi dapat mencapai generasi Indonesia emas pada tahun 2045 (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, 2025).

Pelaksanaan Program Wajib Belajar 13 Tahun juga didorong oleh masih tingginya jumlah Angka Anak Tidak Sekolah (ATS), yakni sekitar 4,3 Juta anak (Kemenko PMK, 2025). Berdasarkan data pada Portal Data Pendidikan, jumlah Anak Tidak Sekolah pada jenjang Sekolah Dasar/Sederajat di Indonesia Desember 2024 sebanyak 649.600. Sementara itu, pada jenjang Sekolah Menengah Pertama/Sederajat sebanyak 1.067.214 anak dan jenjang Sekolah Menengah Atas/Sederajat sebanyak 371.942 anak dikarenakan anak putus sekolah, tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya, serta tidak mampu menyelesaikan pendidikan atau dikeluarkan dari satuan pendidikan (Pusat Data dan Teknologi Informasi, 2025a, 2025b, 2025c). Kondisi ini diperparah oleh faktor sosial-ekonomi, di mana penelitian Werang et al. (2024) di Papua membuktikan bahwa status sosial-ekonomi orang tua dan ketersediaan fasilitas sekolah berpengaruh signifikan terhadap capaian akademik siswa. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan pemerataan akses pendidikan masih memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif.

Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu daerah yang memiliki dasar regulasi dalam mendukung Program Wajib Belajar 13 Tahun melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pra-Sekolah Dasar. Secara menyeluruh kebijakan ini menegaskan pentingnya program penuntasan PAUD satu tahun pra-SD sebagai upaya memperluas akses pendidikan sejak usia dini di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada Pasal 6 ayat (1) "Pemerintah Daerah mempersiapkan program penuntasan PAUD pra SD sebelum memasuki jenjang Pendidikan SD". Kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 6 ayat (4) yang menyatakan "Program

penuntasan PAUD Pra-SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas” (Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022, 2022). Komitmen regulasi daerah yang lahir lebih awal dari kebijakan nasional ini mencerminkan kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya PAUD sebagai fondasi pendidikan. Hal ini sejalan dengan temuan Rohman & Widowati (2024) yang menunjukkan bahwa political will pemerintah daerah dalam penganggaran pendidikan menjadi determinan penting keberhasilan program wajib belajar di tingkat lokal. Dalam konteks Kalimantan, studi Surya et al. (2021) juga menegaskan bahwa desentralisasi telah memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah kabupaten dalam mengelola urusan pendidikan, termasuk perluasan akses dan pemerataan layanan di daerah perbatasan.

Besarnya jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara turut menunjukkan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Program Wajib Belajar 13 Tahun secara optimal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara, jumlah penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin dengan usia 0-19 tahun pada tahun 2024 mencapai 263.994 jiwa dengan jumlah pada masing-masing kelompok umur berkisar antara 61.951 hingga 69.650 jiwa (BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025). Tantangan geografis dan sebaran penduduk di daerah dengan karakteristik wilayah yang luas seperti Kutai Kartanegara memerlukan strategi khusus, sebagaimana disarankan oleh Tan (2021) dalam studinya tentang pemenuhan hak pendidikan di wilayah kepulauan yang menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur dan adaptasi pendekatan berbasis konteks lokal.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas mengenai implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di berbagai daerah. Penelitian Hasanah & Jabar (2017) menemukan bahwa keberhasilan Program Wajib Belajar 12 Tahun dipengaruhi oleh evaluasi capaian program serta dukungan pemerintah daerah. Sementara itu, Ulumudin & Martono (2018) di Kota Surabaya menunjukkan bahwa implementasi wajib belajar sangat dipengaruhi oleh kebijakan peningkatan mutu pendidikan dan akses layanan pendidikan. Penelitian Khairunnisa & Tinus (2018) di Kabupaten Kolaka juga menemukan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi kendala dalam pelaksanaan wajib belajar. Sedangkan, penelitian Lamar et al., (2018) di Kabupaten Nunukan menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan wajib belajar. Pada konteks yang lebih mutakhir, penelitian Amelia et al. (2025) menekankan pentingnya peningkatan kapasitas guru PAUD dalam mendukung implementasi Program Wajib Belajar 13 Tahun.

penelitian mengenai implementasi wajib belajar telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sebagian besar penelitian masih berfokus pada evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun, implementasi kebijakan pendidikan secara umum, atau kendala pendidikan di berbagai daerah. Penelitian mengenai implementasi awal Program Wajib Belajar 13 Tahun juga masih terbatas dan cenderung membahas pada aspek regulasi, pembiayaan, dan tata kelola kebijakan secara makro (Asmara et al., 2025b; Handayani & Ivan, 2026). Sementara itu, kajian mengenai peran dinas pendidikan di level kabupaten sebagai aktor pelaksana di lapangan, khususnya di daerah yang telah memiliki regulasi proaktif seperti Kutai Kartanegara, masih sangat terbatas. Padahal, sebagaimana ditekankan oleh Dalimoenthe et al. (2023),

rendahnya peran pemerintah lokal dapat menjadi faktor yang menghambat partisipasi pendidikan masyarakat di wilayah pedesaan.

Berdasarkan penjabaran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan Program Wajib Belajar 13 Tahun dengan nilai kebaruan yang terletak pada fokus analisis peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara yang merujuk pada teori peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid, yaitu pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar 13 Tahun di Kabupaten Kutai Kartanegara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis berdasarkan teori Peran Pemerintah menurut Ryaas Rasyid yang mencakup tiga peran, yakni regulator, dinamisator, dan fasilitator (Rasyid, 2000; Sihotang, 2025). Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur secara langsung dengan dua informan yang dipilih secara purposif (*purposive sampling*), yaitu Kepala Bidang PAUD dan PNFI selaku aktor kunci yang memiliki otoritas dan pemahaman strategis terkait perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan Program Wajib Belajar 13 Tahun, serta Staf Bidang PAUD dan PNFI yang terlibat langsung dalam kegiatan teknis operasional seperti monitoring, pendataan, dan koordinasi dengan satuan PAUD di lapangan. Kedua informan ini diyakini dapat memberikan data yang kaya dan mendalam (*information-rich cases*) sesuai fokus penelitian.

Peneliti juga melakukan observasi non-partisipatif dengan mengamati secara langsung ruangan Bidang PAUD dan PNFI, termasuk keberadaan media informasi, banner edukasi, dokumen pendukung, serta bentuk penyampaian informasi mengenai wajib PAUD. Observasi ini secara spesifik ditujukan untuk mengidentifikasi tiga aspek peran Disdikbud Kukar: (1) peran regulator, melalui pengamatan terhadap dokumen kebijakan, laporan monitoring, dan instrumen evaluasi; (2) peran dinamisator, melalui pengamatan terhadap media sosialisasi, banner program parenting, dan materi edukasi; serta (3) peran fasilitator, melalui pengamatan terhadap data bantuan sarana prasarana dan jadwal pelatihan guru. Hasil observasi digunakan untuk triangulasi dengan data wawancara dan dokumentasi. Data sekunder dikumpulkan melalui telaah dokumen seperti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022, laporan resmi dinas terkait, artikel ilmiah, berita, dan sumber tertulis relevan lainnya.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data secara naratif, dan penarikan kesimpulan yang didukung bukti relevan untuk menghasilkan temuan baru (Miles et al., 2014; Sugiyono, 2013). Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Jalan Lais, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada peran Disdikbud Kukar sebagai instansi yang bertanggung jawab langsung dalam melaksanakan Program Wajib Belajar 13 Tahun di Kabupaten Kutai Kartanegara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan Program Wajib Belajar 13 Tahun di daerah berlandaskan pada Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pra-Sekolah. Melalui regulasi kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya mewujudkan pemerataan layanan pendidikan, khususnya dalam memberikan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai tahap awal dari Program Wajib Belajar 13 Tahun. Untuk menganalisis bagaimana peran tersebut dijalankan, kerangka teori Ryaas Rasyid yang mencakup fungsi regulator, dinamisator, dan fasilitator menjadi lensa dalam pembahasan berikut.

Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kutai Kartanegara sebagai Regulator

Berdasarkan temuan penelitian yang berdasarkan pada teori peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid, pemerintah sebagai regulator menetapkan arah pembangunan dengan menerbitkan peraturan sebagai acuan dasar dalam mengelola seluruh kegiatan pelaksanaan (Rasyid, 2000; Sihotang, 2025). Temuan penelitian yang dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan Disdikbud Kukar selaku instansi yang menjalankan peran regulator dengan menjamin pelaksanaan kebijakan, mengawasi, dan memastikan program PAUD Pra-Sekolah sebagai bagian dari Program Wajib Belajar 13 Tahun berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pra-Sekolah.

Regulasi mengenai wajib PAUD telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang PAUD dan PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjelaskan bahwa "Di Kutai Kartanegara telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022, bahkan sebelum kebijakan pusat diluncurkan." Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dari sisi kewenangan, "10 tahun menjadi tanggung jawab Kabupaten dan 3 tahun Provinsi" (Hasil wawancara, 07 Oktober 2025). Pernyataan ini menegaskan bahwa Disdikbud Kukar memiliki landasan regulasi yang kuat sekaligus cakupan tanggung jawab yang jelas dalam menyukseskan program wajib belajar.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (8) yang menyatakan bahwa "Satuan SD memiliki tanggung jawab untuk menerima siswa yang telah menyelesaikan program pendidikan pada jenjang PAUD Pra SD dengan melampirkan surat keterangan tamat belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan" (Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022, 2022), Kepala Bidang PAUD dan PNFI menjelaskan bahwa Disdikbud Kukar telah menghimbau kepada pihak Sekolah Dasar (SD) dalam hal penerimaan peserta didik baru untuk memprioritaskan penerimaan kepada anak-anak yang memiliki ijazah PAUD, sementara itu peserta didik non-PAUD tetap diterima apabila kuota sekolah masih tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa Disdikbud Kukar menerapkan pendekatan regulasi yang bersifat persuasif bukan koersif. Prioritas bagi lulusan PAUD digunakan sebagai instrumen untuk mendorong partisipasi masyarakat tanpa menghilangkan hak anak yang belum mengikuti pendidikan PAUD untuk memperoleh pendidikan dasar. Pendekatan ini mencerminkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara pencapaian target kebijakan dan pemerataan akses pendidikan.

Kemudian, dalam memastikan program berjalan sesuai dengan arah kebijakan atau aturan, Disdikbud Kukar menjalankan fungsi regulator melalui monitoring dan evaluasi (monev) setiap tahun. Kepala Bidang PAUD dan PNFI menjelaskan: "Pengawasan yang dilakukan oleh dinas, kami selalu melakukan monitoring yang bekerjasama dengan organisasi mitra seperti HIMPAUDI, IGTKI, dan IGRA untuk menyukseskan program wajib belajar 13 tahun. Selain itu, kami juga menggandeng Bunda PAUD dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan, serta PP PAUD dan PKK." Ia menambahkan bahwa "Hasil monitoring dan evaluasi dari mereka selalu diminta dan dibahas dalam setiap pertemuan tahunan" (Hasil wawancara, 07 Oktober 2025). Dari pernyataan ini tampak bahwa mekanisme pengawasan tidak berjalan secara tertutup, melainkan melibatkan banyak pihak secara partisipatif dan hasilnya dibahas secara berkala sebagai bahan perbaikan program.

Dalam kegiatan monitoring juga dilakukan pemeriksaan data dapodik, pembinaan kurikulum, dan pendampingan. Staf Bidang PAUD dan PNFI mengungkapkan bahwa "Disdikbud Kukar melakukan kegiatan monitoring dengan melakukan evaluasi pengisian data siswa, guru, sarana prasarana sekolah melalui Aplikasi Dapodik untuk memastikan seluruh data sekolah telah terisi dengan benar." Ia juga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya, Disdikbud Kukar "bekerja sama dengan Kementerian Pusat, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mendukung kevalidan pengelolaan data siswa, pembinaan kurikulum, dan peningkatan kualitas layanan PAUD" (Hasil wawancara, 07 Oktober 2025). Hal ini menunjukkan bahwa monitoring tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek teknis kurikulum dan kualitas pembelajaran.

Selain itu, Perkumpulan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PP PAUD) Kabupaten Kutai Kartanegara turut berperan dalam memperkuat fungsi pengawasan dan peningkatan mutu layanan PAUD. Melalui berbagai program yang diturunkan dari tingkat pusat hingga daerah, PP PAUD Kukar secara konsisten melaksanakan evaluasi setiap tahun secara berjenjang dari tingkat Kecamatan hingga Provinsi untuk menilai capaian program serta mengidentifikasi hal yang masih perlu diperbaiki. Ketua PP PAUD Kukar menegaskan bahwa pembinaan PAUD dilaksanakan secara holistik integratif sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab Disdikbud tetapi juga membutuhkan keterlibatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait (Kutairaya.com, 2025b). Kepala Bidang PAUD dan PNFI Disdikbud Kukar mengatakan meskipun PP PAUD berada di luar struktur Disdikbud Kukar tetapi tetap berperan penting dalam mendukung PAUD (Kutairaya.com, 2025a). Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi regulator Disdikbud Kukar tidak hanya dijalankan oleh Disdikbud Kukar saja, tetapi berkolaborasi dengan berbagai organisasi mitra dan OPD terkait yang dapat memperkuat pengawasan dan memastikan program berjalan sesuai kebijakan.

Plt. Sekretaris Disdikbud Kukar yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang PAUD dan PNFI menegaskan bahwa Disdikbud Kukar akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin agar satuan pendidikan tetap mengikuti aturan yang berlaku. Hal ini bukan hanya untuk penertiban, tetapi juga untuk memastikan penyediaan layanan pendidikan yang optimal bagi masyarakat (Suryono, 2025). Dengan demikian, monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari peran Disdikbud Kukar sebagai regulator karena melalui kegiatan ini Disdikbud Kukar dapat memantau kepatuhan sekolah terhadap regulasi, menertibkan pelaksanaan program yang belum sesuai, serta menjamin kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.

Peran Disdikbud Kukar sebagai regulator tidak hanya melaksanakan regulasi oleh Bupati tetapi juga melalui pengawasan yang adaptif dan partisipatif. Kebijakan daerah yang terbit lebih awal dari kebijakan nasional mencerminkan komitmen kuat dan kemampuan pemerintah daerah bersama Disdikbud Kukar dalam mewujudkan pemerataan dan perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini sebagai tahap awal dari Program Wajib Belajar 13 Tahun di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Temuan ini memperkuat hasil studi Rohman & Widowati (2024) yang menekankan bahwa keberhasilan program wajib belajar di tingkat lokal sangat ditentukan oleh political will pemerintah daerah dalam menerbitkan kebijakan dan mengalokasikan anggaran yang responsif. Dalam konteks Kalimantan Timur, pentingnya perencanaan pembangunan daerah sebagai fondasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan juga telah ditegaskan oleh Irawan et al. (2021) dalam studi mereka di Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan demikian, penerbitan Perbup 16/2022 dapat dipahami bukan sekadar tindakan administratif, melainkan sebagai langkah strategis yang menjadi fondasi kokoh bagi pelaksanaan Program Wajib Belajar 13 Tahun di tingkat kabupaten.

Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kutai Kartanegara sebagai Dinamisator

Berdasarkan temuan penelitian yang berdasarkan pada teori peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid, pemerintah sebagai dinamisator menggerakkan keterlibatan atau partisipasi masyarakat untuk mendukung dan memelihara dinamika pembangunan dengan memberikan arahan dan bimbingan secara serius dan efektif kepada masyarakat (Rasyid, 2000; Sihotang, 2025). Disdikbud Kukar sebagai dinamisator berperan menggerakkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada masyarakat maupun secara tidak langsung melalui media digital.

Gambar I. Program Parenting Kabupaten Kutai Kartanegara 2025



Sumber: Bidang PAUD dan PNFI Disdikbud Kukar, 2025.

Gambar I menunjukkan pelaksanaan program Kelas Parenting PAUD oleh Disdikbud Kukar bersama Bunda PAUD sebagai salah satu strategi utama dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait Wajib Belajar 13 Tahun. Pelaksanaan program tersebut dijelaskan oleh Kepala Bidang PAUD dan PNFI sebagai berikut:

"Strategi pertama yang dilakukan yaitu sosialisasi kepada orang tua, tokoh masyarakat, dan guru-guru PAUD melalui program parenting. Program ini melibatkan Bunda PAUD Kabupaten yang turun langsung ke Kecamatan-Kecamatan untuk memberikan pemahaman terkait wajib belajar 13 tahun." Selain sosialisasi langsung, ia menambahkan bahwa Disdikbud Kukar juga melakukan "sosialisasi

digital melalui media seperti radio dengan muatan konten mengenai pentingnya PAUD sebelum anak memasuki jenjang SD" (Hasil wawancara, 07 Oktober 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dijalankan bersifat multi-kanal, memadukan pendekatan tatap muka yang personal dengan jangkauan media digital yang lebih luas. Lebih lanjut, Staf Bidang PAUD dan PNFI menambahkan informasi mengenai keberlanjutan program tersebut: "Program parenting telah dilaksanakan sejak tahun 2023 dan diselenggarakan setiap tahun sekali dengan menyesuaikan anggaran pemerintah. Program ini bersifat berkelanjutan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyukseskan program pemerintah pusat" (Hasil wawancara, 07 Oktober 2025). Pernyataan ini menegaskan bahwa program parenting bukanlah kegiatan insidental, melainkan telah menjadi agenda tahunan yang terencana dan teranggarkan secara konsisten dalam APBD.

Setiap tahunnya program parenting mengangkat tema berbeda-beda yang berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2023, kegiatan kelas parenting menitikberatkan pada transisi PAUD-SD yang menyenangkan dan memberikan pemahaman kepada orang tua dan guru kelas 1 dan 2 bahwa calistung (baca, tulis, hitung) tidak diperbolehkan kepada anak usia PAUD (Disdikbud Kukar, 2023). Tahun 2024, fokus tema diperluas pada masalah stunting dan pentingnya PAUD dalam membentuk kualitas sumber daya manusia, terutama karena angka partisipasi PAUD baru mencapai 60%, serta memantapkan lagi pemahaman mengenai larangan calistung pada anak usia PAUD (Kabar Etam, 2024). Sementara itu, pada tahun 2025, kegiatan kelas parenting difokuskan pada fasilitasi PAUD HI dan transisi PAUD-SD yang menyenangkan sehingga anak-anak belajar dengan gembira sesuai tahapan perkembangan anak. Kegiatan parenting pada tahun 2025 juga difokuskan untuk mendukung terwujudnya Program Wajib Belajar 13 Tahun yang dimulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dengan memastikan anak-anak berusia 5-6 tahun dapat terlayani dengan baik dan mendorong transisi PAUD ke SD (AntaraKaltim, 2025). Perkembangan tema ini memperlihatkan responsivitas Disdikbud Kukar terhadap isu-isu aktual yang dihadapi masyarakat, dari persoalan pedagogis (calistung) hingga isu kesehatan dan gizi (stunting), yang kesemuanya bermuara pada penguatan pemahaman tentang pentingnya PAUD.

Selain melalui program parenting, Disdikbud Kukar juga menjalankan perannya sebagai dinamisator melalui kerja sama lintas sektor. Dalam wawancara yang dilakukan pada 07 Oktober 2025, Kepala Bidang PAUD dan PNFI menjelaskan bahwa Disdikbud Kukar berkerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*), seperti Bunda PAUD, HIMPAUDI, PP PAUD, Kementerian Agama, Bappeda, DP3A, DP2KB, hingga aparat desa dan kecamatan serta organisasi lainnya untuk mendorong partisipasi masyarakat dan menyukseskan Program Wajib Belajar 13 Tahun khususnya penuntasan PAUD Pra Sekolah Dasar. Dukungan dari berbagai pihak pemangku kepentingan ini menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan Program Wajib Belajar 13 Tahun di daerah, karena turut mendorong partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di PAUD minimal satu tahun.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Disdikbud Kukar, masih terdapat hambatan utama dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar 13 Tahun, khususnya pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini. Kepala Bidang PAUD dan PNFI menyebutkan: "Hambatan utama terdapat pada pola pikir (*mindset*) sebagian orang tua yang menganggap bahwa PAUD itu tidak perlu, tidak penting, sehingga mereka masih

berpikir dua kali kalau disuruh dan diajak anaknya untuk masuk ke PAUD. Hal ini mungkin penyebabnya dari faktor seragam dan bayar SPP" (Hasil wawancara, 07 Oktober 2025). Pengakuan ini menunjukkan bahwa persoalan mindset dan ekonomi masih menjadi penghalang signifikan. Temuan ini selaras dengan studi Teti et al., (2023) di Desa Jayasari yang menemukan bahwa diperlukan upaya masif untuk mengubah mindset masyarakat yang menganggap pendidikan anak usia dini belum penting. Dengan demikian, resistensi yang dihadapi Disdikbud Kukar bukanlah kasus yang unik, melainkan bagian dari problem sosio-kultural yang lebih luas dan memerlukan pendekatan jangka panjang.

Lebih lanjut, Kepala Bidang PAUD dan PNFI menegaskan solusi agar Program Wajib Belajar 13 Tahun dapat berjalan optimal:

"Solusinya yaitu kita bersama-sama membangun sinergi dengan seluruh stakeholder baik yang ada di Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, sekolah, dan masyarakat untuk mencoba menyadarkan dan mengajak orang-orang tua agar menyekolahkan anak-anaknya minimal 1 Tahun di PAUD. Kesinergitasan ini perlu kita dorong karena tanpa adanya kolaborasi yang baik kita akan kesulitan untuk mewujudkan Program Wajib Belajar 13 tahun ini menjadi realistis dan lebih baik" (Hasil wawancara, 07 Oktober 2025).

Pernyataan ini menegaskan bahwa keberhasilan program tidak dapat bertumpu pada satu instansi saja. Pendekatan multi-pintu yang digagas Disdikbud Kukar ini sejalan dengan rekomendasi Dalimoenthe et al. (2023) yang dalam studinya di perdesaan Jawa Barat dan Banten menemukan bahwa rendahnya peran pemerintah lokal dan tekanan sosial-ekonomi adalah faktor kuat penghambat partisipasi pendidikan. Dengan mengaktivasi peran seluruh pemangku kepentingan lokal, mulai dari tokoh agama, aparat desa, hingga organisasi kemasyarakatan Disdikbud Kukar berupaya memutus lingkaran resistensi tersebut melalui jalur-jalur sosial yang lebih dekat dan dipercaya masyarakat.

Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kutai Kartanegara sebagai Fasilitator

Berdasarkan temuan penelitian yang berdasarkan teori peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid, pemerintah sebagai fasilitator berperan mewujudkan kondisi yang mendukung pelaksanaan pembangunan dengan menghubungkan beragam kepentingan masyarakat sehingga hasil pembangunan dapat dioptimalkan (Rasyid, 2000; Sihotang, 2025). Disdikbud Kukar sebagai fasilitator berperan menyediakan dukungan sarana dan prasarana serta dukungan peningkatan kompetensi Guru PAUD agar Program Wajib Belajar 13 Tahun dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan.

Tabel I. Fasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara

| Dukungan Sarana dan Prasarana | Tahun | Keterangan |
|--|-------|---|
| Paket Buku Koleksi Perpustakaan PAUD | 2025 | 1 Paket |
| Pengadaan Peralatan Inklusi Kit Disabilitas PAUD | 2025 | 1 Pcs Ranjang 2 Tingkat 1 Pcs Meja Periksa 1 Pcs Tiang Infus |
| Pengadaan Peralatan UKS Kit PAUD | 2025 | 1 Pcs Hearing Aid 1 Pcs Kursi Roda 1 Pcs Lemari Obat 1 Pcs Lemari Perkakas Alkes 1 Pcs Sterilisator Type Kering 1 Pcs Tabung Oksigen Lengkap |

| | | |
|---|--------------|---|
| | | 1 Pcs Tongkat Kaki 3 1 Pcs Tongkat Orang Buta |
| Playground Plastik Indoor PAUD | 2025 | 1 Unit |
| Sepeda Anak | 2025 | 4 Unit |
| Dukungan Peningkatan Kompetensi Guru PAUD | Tahun | Keterangan |
| Workshop Model Pembelajaran Matematika PAUD | 2025 | Memperkuat Pemahaman Guru PAUD untuk mengetahui cara mengenalkan pola pikir komputasi dan konsep matematika sederhana kepada anak usia dini, sehingga dapat membentuk fondasi kecerdasan anak sejak dini (Lingkarkaltim.com, 2025). |
| Pendidikan dan Latihan (Diklat) Berjenjang Tingkat Dasar Bagi Guru PAUD | 2024 | Memberikan Pemahaman dan Meningkatkan kompetensi Guru PAUD. Narasumber yang dihadirkan langsung dari HIMPAUDI (Disdikbud Kukar, 2024). |

Sumber: Bidang PAUD dan PNFI Disdikbud Kukar. Diolah oleh Penulis, 2025.

Tabel I menunjukkan beberapa contoh fasilitasi sarana dan prasarana serta pelatihan-pelatihan guru yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari fasilitasi tersebut, Kepala Bidang PAUD dan PNFI menguatkan bahwa Disdikbud Kukar menyediakan fasilitas pendukung layanan PAUD. Ia menyatakan:

"Fasilitas yang diberikan Disdikbud Kukar berupa subsidi seragam gratis bagi peserta didik PAUD melalui pendanaan pemerintah daerah. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran, peralatan-peralatan yang di PAUD seperti APE (Alat Permainan Edukatif), meubelair, laptop, dan fasilitas pendukung lainnya sehingga mereka mendapatkan pembelajarannya bisa lebih baik dan guru-gurunya juga kita latih agar update kompetensinya" (Hasil wawancara, 07 Oktober 2025).

Fasilitasi ini menunjukkan bahwa Disdikbud Kukar tidak hanya berupaya meningkatkan akses layanan pendidikan, tetapi juga kualitas pembelajaran. Penyediaan sarana belajar dan peningkatan kompetensi guru menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa peningkatan angka partisipasi PAUD diikuti oleh kualitas layanan pendidikan yang memadai.

Gambar II. Bantuan Alat Kesehatan dan Meja Kursi



Sumber: Bidang PAUD dan PNFI Disdikbud Kukar, 2025.

Pemerataan akses PAUD di wilayah pelosok Kabupaten Kutai Kartanegara juga menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Hal ini dapat terlihat dari informasi yang disampaikan oleh Kepala Bidang PAUD dan PNFI:

"Program khusus untuk akses PAUD di wilayah pelosok, Disdikbud Kukar merancang program sekolah satu atap karena ada beberapa desa yang sampai saat ini belum memiliki PAUD. Kita akan dorong tahun ini cuman belum kita bergerak dan InsyaAllah dalam program-program ini mereka akan kita bangun PAUD di wilayah yang ada SD. Jadi menjadi satu nanti PAUD itu dengan SD, kepala sekolahnya nanti bisa kepala sekolah SD atau kepala sekolah PAUD" (Hasil wawancara, 07 Oktober 2025).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa program sekolah satu atap menjadi bentuk fasilitasi oleh pemerintah daerah dalam menyediakan akses layanan pendidikan yang lebih mudah terjangkau oleh masyarakat. Inisiatif ini sangat relevan dengan konteks geografis Kutai Kartanegara yang luas, dan sejalan dengan temuan Tan (2021) di Kabupaten Lingga yang menekankan bahwa ketersediaan infrastruktur fisik sekolah adalah prasyarat mutlak pemenuhan hak pendidikan di wilayah-wilayah yang secara geografis terisolir.

Selain mendukung layanan formal, Disdikbud Kukar juga memberikan dukungan kepada lembaga pendidikan nonformal dalam merekrut anak usia dini. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 07 Oktober 2025, Kepala Bidang PAUD dan PNFI menjelaskan bahwa Disdikbud Kukar memberikan dukungan terhadap lembaga nonformal seperti Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) dalam menyiapkan, merekrut, dan menarik anak usia dini yang berumur 5-6 tahun untuk bersekolah di lembaga formal Taman Kanak-kanak (TK) minimal 1 tahun sebelum memasuki tingkat Sekolah Dasar (SD).

Dalam mendukung peningkatan kualitas pendidik, Disdikbud Kukar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara juga memfasilitasi kepada guru-guru yang belum mencapai tingkat pendidikan Strata 1 (S1) dengan membuka Program Beasiswa Kukar Idaman 1.000 Guru. Upaya ini dilakukan untuk mendorong peningkatan kompetensi guru. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bekerjasama dengan beberapa universitas di Kalimantan Timur seperti Universitas Terbuka (UT), Universitas Mulawarman (Unmul), Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), Universitas Widyagama (UWGM), dan Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta). Kerjasama ini dilakukan agar beasiswa langsung dibayarkan kepada universitas dan dikelola langsung oleh universitas (Kukarpaper, 2023). Program ini menjadi bentuk intervensi jangka panjang untuk meningkatkan profesionalitas tenaga pendidik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Disdikbud Kukar bersama Pemerintah Daerah juga memfasilitasi perlengkapan sekolah secara gratis kepada peserta didik mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) di mulai dari tahun 2025. Program ini merupakan perwujudan dari janji politik Bupati dan Wakil Bupati untuk meringankan beban orang tua peserta didik di tengah tingginya biaya pendidikan serta menjadi sarana pemerataan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Program ini akan dirancang lebih rapi di tahun 2026 (Poskotakaltimnews.com, 2025). Pemerintah Kukar memastikan

program seragam gratis bagi peserta didik baru ini dengan besaran bantuan yang bervariasi, Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar mengatakan bahwa setiap peserta didik PAUD akan menerima bantuan senilai Rp.1.200.000, peserta didik SD senilai Rp.1.500.000, dan peserta didik SMP senilai Rp.1.800.000 (Kutairaya.com, 2025c).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 07 Oktober 2025, Kepala Bidang PAUD dan PNFI menjelaskan bahwa terdapat hampir 572 satuan PAUD di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat menjadi tempat bagi anak-anak untuk belajar dan bersekolah. Kondisi ini menjadi salah satu sisi kekuatan yang mendukung Program Wajib Belajar 13 Tahun di Kabupaten Kartanegara karena menunjukkan ketersediaan layanan PAUD yang cukup luas. Meskipun demikian, ia juga menegaskan masih terdapat hambatan:

"Masih terdapat hambatan terkait sarana prasarana karena banyak PAUD dikelola swasta sehingga bangunannya masih seadanya dan ini menjadi PR Disdikbud Kukar ke depannya. Dari sisi kualitas guru, masih terdapat banyak guru yang masih belum S1 tetapi kita sudah mencoba untuk mendorong mereka agar mau S1. Partisipasi masyarakat sebenarnya sudah baik karena banyak PAUD swasta, hanya saja kesadaran orang tua masih perlu ditingkatkan agar program dapat lebih optimal" (Hasil wawancara, 07 Oktober 2025).

Pengakuan ini penting karena menunjukkan bahwa meskipun ketersediaan satuan PAUD melimpah, pemerataan kualitas masih menjadi pekerjaan rumah. Temuan ini selaras dengan penelitian Werang et al. (2024) di Papua yang membuktikan secara kuantitatif bahwa ketersediaan fasilitas fisik sekolah dan status sosial-ekonomi orang tua berdampak langsung pada capaian akademik siswa.

Pada tahun 2026, Disdikbud Kukar akan fokus pada pembangunan dan peningkatan fasilitas untuk tiga bidang utama, yakni toilet, rehabilitasi ruang belajar, dan pembangunan kelas baru untuk Pendidikan Anak Usia Dini. Plt. Sekretaris Disdikbud Kukar mengatakan pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan mutu PAUD dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Saran untuk fasilitas-fasilitas ini dapat datang dari inisiatif dinas, masukan masyarakat pada saat musrenbang, atau anggota DPRD setempat. Semua saran akan dipertimbangkan berdasarkan prioritas dan urgensi kebutuhan di lapangan. Pemerintah daerah terus berupaya memastikan bahwa semua lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta memiliki fasilitas pendidikan yang layak dan memadai (Kutairaya.com, 2025d). Komitmen ini menunjukkan bahwa peran fasilitator Disdikbud Kukar terus berkembang dan responsif terhadap kebutuhan lapangan. Hal ini memperkuat argumen Rohman & Widowati (2024) bahwa keberlanjutan program wajib belajar di tingkat lokal sangat bergantung pada keseriusan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran dan merespons aspirasi masyarakat secara konkret.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menjalankan tiga peran utamanya dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar 13 Tahun pada jenjang PAUD Pra-SD. Sebagai regulator, Disdikbud Kukar menerbitkan Perbup 16/2022 lebih awal dari kebijakan nasional, menerapkan pendekatan persuasif dalam prioritas penerimaan peserta didik, serta menjalankan pengawasan partisipatif melalui kolaborasi dengan organisasi mitra. Sebagai dinamisator,

Disdikbud Kukar menggerakkan partisipasi masyarakat melalui program parenting tahunan yang tematik dan berkelanjutan, didukung sosialisasi multi-kanal, meskipun hambatan utama masih terletak pada pola pikir (mindset) sebagian orang tua yang menganggap PAUD tidak penting. Sebagai fasilitator, Disdikbud Kukar menyediakan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta merancang program sekolah satu atap untuk wilayah pelosok, kendati kesenjangan kualitas bangunan dan jumlah guru berlatar S1 masih menjadi pekerjaan rumah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang terbatas, yakni dua orang dari Bidang PAUD dan PNFI, sehingga perspektif yang diperoleh belum sepenuhnya mewakili pandangan dari pihak sekolah, guru PAUD, maupun orang tua secara langsung. Selain itu, fokus penelitian yang hanya pada satu dinas di tingkat kabupaten membatasi kemampuan untuk melihat dinamika implementasi Program Wajib Belajar 13 Tahun dari sisi penerima manfaat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan informan dengan melibatkan guru PAUD, kepala sekolah, serta orang tua peserta didik agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Studi komparatif antar kabupaten yang telah memiliki regulasi serupa juga penting dilakukan untuk mengidentifikasi praktik baik yang dapat direplikasi. Pendekatan kuantitatif atau campuran (mixed-method) juga dapat melengkapi temuan ini, terutama untuk mengukur efektivitas program parenting terhadap perubahan sikap orang tua serta dampak fasilitasi sarana prasarana terhadap partisipasi dan mutu pendidikan di tingkat PAUD.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, N. A., Prasetiowati, E., & ... (2025). Peningkatan Literasi Digital Guru PAUD melalui Workshop Kolaboratif bersama PPPAUD Kota Jambi untuk Mendukung Wajib Belajar 13 Tahun. ... *Risalah: Jurnal* <http://ejournal.mambaululumjambi.ac.id/index.php/ar-risalah/article/view/42>
- Ananda, R., Adma, R. N., Anggraini, P., Arifiana, P., & Nursaiyana. (2025). Kebijakan Dan Permasalahan Akses Pendidikan Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 450–461.
- AntaraKaltim. (2025). *Pemkab Kukar tingkatkan mutu PAUD melalui kelas parenting*. ANTARAKALTIM.
- Asmara, N. Y., Septi Misliza, Wahyuningsih, Ayunda, Z. Z., Nurhizrah Gistituati, & Anisah. (2025a). Analisis Dinamika Penerapan Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun. *Cognoscere: Jurnal Komunikasi Dan Media Pendidikan*, 3(2), 1–5. <https://doi.org/10.61292/cognoscere.272>
- Asmara, N. Y., Septi Misliza, Wahyuningsih, Ayunda, Z. Z., Nurhizrah Gistituati, & Anisah. (2025b). Analisis Dinamika Penerapan Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun. *Cognoscere: Jurnal Komunikasi Dan Media Pendidikan*. <https://doi.org/10.61292/cognoscere.272>
- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. (2025). *Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka 2025* (pp. 1–300).
- Carlos Boby Janerio Lamar, Endang Poerwanti, & Ichsan Anshory. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Nunukan. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 5(1).
- Dalimoenthe, I., Ahmad, A. K., Clara, E., Widiyanti, S., & Agung, I. (2023). Gender-Based Problems in Rural Communities: A Case Study. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(1), 231–247. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0019>

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. (2023). *Disdikbud & Bunda PAUD Kabupaten Kukar Menggelar Kelas Parenting PAUD di 20 Kecamatan*. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. (2024). *Meningkatkan Kompetensi Guru PAUD, Disdikbud Kukar Gelar Diklat Berjenjang Tingkat Dasar*. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Elyasa, E. (2016). Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Depok Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(2), 1377–1388. <https://doi.org/10.21009/jmp.v7i2.1856>
- Handayani, H., & Ivan, M. (2026). Analisis Implementasi Awal Wajib Belajar 13 Tahun di Kota Cirebon: Tantangan Regulasi, Pembiayaan, dan Tata Kelola. *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah*
- Hasanah, Y. M., & Jabar, C. S. A. (2017). Evaluasi program wajib belajar 12 tahun pemerintah daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 5(2), 228. <https://doi.org/10.21831/amp.v5i2.8546>
- Hidayat, A., & Zahari, A. F. M. (2024). Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam Mewujudkan Wajib Belajar 9 Tahun Studi Kecamatan Latambaga. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*. <http://www.jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/707>
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994. (1994). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 9 tahun. In *Peraturan JDIH BPK* (pp. 1–5).
- Irawan, B., Akbar, P., Purnomo, E. P., & Nurmandi, A. (2021). Development planning to accelerate Sustainable Development Goals (SDGs) in Mahakam Ulu Districts as a new autonomous region. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 34(2), 184. <https://doi.org/10.20473/mkp.v34i22021.184-195>
- Ismawaty, Q. dan Nurmiza, S. (2024). Pengaruh Pendidikan Anak Usia Dini Terhadap Kesiapan Sosial dan Akademik untuk Memasuki Sekolah Dasar. *Jurnal Adzkiya*, 8(1), 61–72.
- Kabar Etam. (2024). *Disdikbud Kukar Gelar Kegiatan Parenting Untuk Mewujudkan SDM Berkualitas*. Kabar Etam.
- Kemenko PMK. (2025). *Kemenko PMK Dorong Percepatan Program Wajib Belajar 13 Tahun*. Kemenko PMK.
- Khadafi, A., Qomariyah, S., & ... (2025). Perencanaan Wajib Belajar 12 Tahun. ... *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan* <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Katalis/article/view/1204>
- Khairunnisa, K., & Tinus, A. (2018). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kolaka. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 6(1), 63–75.
- Koesmawardhani, N. W. (2025). *Wajib Belajar 13 Tahun Berlaku Tahun Ini, Sekolah Dimulai dari TK*. Detikbali.
- Kukarpaper. (2023). *Beasiswa Kukar Idaman Juga Untuk Tenaga Pendidik*. KukarPAPER.Com.
- Kutairaya.com. (2025a). *Kukar Perkuat Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Kolaborasi Dinas Pendidikan*

dan PP PAUD. KutaiRaya.Com.

Kutairaya.com. (2025b). *PP PAUD Kukar Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini*. KutaiRaya.Com.

Kutairaya.com. (2025c). *Siswa Baru PAUD hingga SMP di Kukar Bakal Terima Bantuan Seragam Rp1,2 Juta–Rp1,8 Juta*. KutaiRaya.Com.

Kutairaya.com. (2025d). *Tahun 2026 Disdikbud Kukar Fokus Penuhi Tiga Kebutuhan Utama Sarpras PAUD*. KutaiRaya.Com.

Lingkarkaltim.com. (2025). *Disdikbud Kukar Gelar Workshop Model Pembelajaran Matematika untuk PAUD*. Lingkarkaltim.Com.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022. (2022). *Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar* (pp. 1–8).

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029* (pp. 1–309).

Poskotakaltimnews.com. (2025). *Perlengkapan Sekolah Gratis Mulai Dibagikan Untuk Siswa PAUD hingga SMP di Kukar*. Poskotakaltimnews.Com.

Pusat Data dan Teknologi Informasi. (2025a). *Jumlah Anak Tidak Sekolah Pada SD/Sederajat Dikarenakan Putus Sekolah atau Lulus Tidak Melanjutkan*. Portal Data Pendidikan.

Pusat Data dan Teknologi Informasi. (2025b). *Jumlah Anak Tidak Sekolah Pada SMA/Sederajat Dikarenakan Putus Sekolah atau Lulus Tidak Melanjutkan*. Portal Data Pendidikan.

Pusat Data dan Teknologi Informasi. (2025c). *Jumlah Anak Tidak Sekolah Pada SMP/Sederajat Dikarenakan Putus Sekolah atau Lulus Tidak Melanjutkan*. Portal Data Pendidikan.

Rasyid, M. R. (2000). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Mutiara Sumber Widya.

Rohman, A., & Widowati, A. (2024). Political perspective on educational budget policy of the Special City government of Yogyakarta Indonesia. *Cakrawala Pendidikan*, 43(1), 182–191. <https://doi.org/10.21831/cp.v43i1.56111>

Rupinus, R., Arifin, A., & Akadira, T. (2023). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang. *VOX EDUKASI: Jurnal* <http://jurnal.stkipersada.ac.id/jurnal/index.php/VOX/article/view/2852>

Sihotang, S. (2025). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Pulau Kalimantan di Kabupaten Tapanuli Tengah*.

Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. CV. ALFABETA.

- Sukmayadi, V., & Yahya, A. H. (2020). Indonesian education landscape and the 21st century challenges. *Journal of Social Studies Education Research*, 11(4), 219–234. <https://www.scopus.com/pages/publications/85098682693?origin=resultslist>
- Surya, I., Budiman, B., Syarifuddin, T. I., & Nurmiyati, N. (2021). Dampak Desentralisasi Terhadap Pelayanan Pendidikan Di Daerah Perbatasan Kalimantan. In *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi* (Vol. 9, Issue 1, pp. 1–23). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v9i1.4121>
- Suryono. (2025). *Disdikbud Kukar Perketat Pengawasan Pendidikan*. Prudensi.Com.
- Tan, W. (2021). FULFILLMENT OF THE EDUCATION RIGHTS OF SEA TRIBE CHILDREN IN KELUMU ISLAND, LINGGA REGENCY. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(3), 559–572. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.948>
- Teti, A., Puspitasari, I., Saidah, L., & ... (2023). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Wajib Belajar 12 Tahun Melalui Seminar Pendidikan di Desa Jayasari. *Jurnal Pengabdian* <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/867>
- Ulumudin, I., & Martono, S. F. (2018). Kajian Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 16(2). <https://doi.org/10.21009/jimd.v16i2.8758>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah. *Jdih. Bapeten. Go. Id.*
- Werang, B. R., Agung, A. A. G., Sri, A. A. P., Leba, S. M. R., & Jim, E. L. (2024). Parental socioeconomic status, school physical facilities availability, and students' academic performance. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(5), 1–15. <https://doi.org/10.55214/25768484.V8I5.1146>

PROFIL SINGKAT

Hanaya Puteri OR lahir di Kota Samarinda pada tanggal 07 Juni 2006. Penulis telah menempuh pendidikan di TK Flamboyan Kec. Tenggarong Seberang, SD Negeri 018 Kec. Tenggarong Seberang, SMPIT Nurul 'Ilmi Kec. Tenggarong, SMA Negeri 2 Kec. Tenggarong dan kini penulis merupakan mahasiswi yang sedang menempuh perkuliahan pada Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Mulawarman, Provinsi Kalimantan Timur.